

PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹

Oleh :

Shania Regina Tampilang²
Devy Krest Giolexa Sondakh³
Natalia Lana Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang dan untuk mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum Humaniter Internasional yang dapat di terapkan terhadap perekrutan Tentara Anak dalam suatu konflik bersenjata sebagai kejahatan perang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum humaniter internasional mengatur perekrutan anak sebagai tentara dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, dan ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Aturan Hukum Perburuan Internasional yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur juga membatasi perekrutan tentara anak-anak. Perekrutan tentara anak-anak adalah tindakan ilegal menurut Konvensi Internasional Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dalam hal menjaga hak asasi anak, Bahkan Statuta Roma tahun 1998 menyatakan bahwa merekrut anak di bawah umur sebagai tentara merupakan kejahatan perang. 2. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap Thomas Lubanga adalah melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional. ICC berwenang mengadili tersangka utama Thomas Lubanga Dyilo karena Kongo dianggap sebagai negara yang tidak mampu (*unable*) menegakkan sistem hukum nasionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3).

Kata Kunci : *tentara anak, kejahatan perang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah peradaban manusia, telah banyak terjadi konflik yang melibatkan individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain. Sejarah juga mencatat banyak konflik yang berakhir dengan perang sebagai sarana penyelesaian konflik atau sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Peperangan dan konflik bersenjata yang diketahui keberadaannya hingga saat ini masih terjadi di berbagai belahan dunia dan berupa peristiwa setua peradaban kehidupan manusia di muka bumi dalam sejarah manusia.⁵

Dalam setiap konflik bersenjata, pihak-pihak yang terlibat seringkali bertindak brutal dan kehilangan akal sehat serta sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran yang terjadi baik pihak kombatan dan non-kombatan tewas, properti dan infrastruktur sipil dihancurkan, dan berbagai situs sejarah serta budaya menjadi reruntuhan. Banyak warga sipil menjadi korban, dan seringkali dibantai dengan keji, dalam berbagai konflik bersenjata.⁶

Untuk mengatasi berbagai macam konflik yang berujung perang, maka diperlukan suatu aturan yang dapat menjadi jalan tengah dari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Hukum yang diperlukan untuk mengatasi konflik-konflik antar Negara ialah Hukum internasional. Hukum internasional membentuk suatu hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, tata cara berperang perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal apa saja yang tidak boleh diserang pada saat perang sedang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya di sebut HHI.⁷

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Konflik Bersenjata diartikan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.⁸ Dalam konflik bersenjata, pasti akan ada korban dari berbagai kelompok. Ada warga sipil, termasuk anak-anak, maupun tentara (kombatan) yang menjadi korban perang. Status perlindungan terhadap warga sipil diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, serta Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional. hukum humaniter internasional membagai konflik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101038

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Arlina Permatasari et.al, 1999, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Jakarta: *International Commitee of The Red Cross*, hlm. 12.

⁶ Umar Suryadi Bakry, 2019, "*Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Edisi Pertama.*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.1.

⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, "*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4

⁸ Undang-Undang No 1 Tentang Kepalangmerahan Pasal 1 Ayat 6

bersenjata atas 2 bagian yakni, Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) dan Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*).

Dalam beberapa konflik bersenjata, tidak sedikit anak-anak secara aktif dipekerjakan sebagai senjata perang, tameng manusia, atau bahkan sebagai seseorang yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata (kombatan). Hal itu disebabkan pihak pemerintah atau non-pemerintah (*belligerent*) merekrut anak di bawah umur untuk bertugas di angkatan bersenjata. Fenomena ini sering dikenal dengan istilah Tentara Anak. Meski fenomena Tentara Anak hampir setara peradaban manusia, namun keberadaan dan penderitaan mereka selama ini masih dipandang sebelah mata oleh dunia. Hanya sesudah usainya Perang Dunia II perhatian dunia internasional terhadap fenomena ini mulai tumbuh.⁹

Tentara anak adalah seseorang berusia di bawah usia 18 tahun yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata dan terlibat dalam kekerasan politik. Mereka direkrut oleh kelompok bersenjata negara atau non-negara dan digunakan sebagai pejuang, juru masak, pelaku bom bunuh diri, tameng manusia, pembawa pesan, mata-mata, atau untuk tujuan seksual. Dalam 13 tahun terakhir, penggunaan tentara anak-anak telah menyebar ke hampir setiap wilayah di dunia dan di setiap konflik bersenjata. Beberapa anak berusia di bawah 10 tahun ketika mereka dipaksa untuk bertugas. Berdasarkan hukum internasional, partisipasi anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata umumnya dilarang, dan perekrutan serta penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun merupakan kejahatan perang. Namun di seluruh dunia, ratusan ribu anak direkrut menjadi angkatan bersenjata pemerintah, paramiliter, milisi sipil, dan berbagai kelompok bersenjata lainnya. Dua pertiga negara bagian menegaskan bahwa pendaftaran anak di bawah 18 tahun harus dilarang untuk melarang tentara anak-anak yang dipaksa menjadi tentara. Kelompok anak-anak yang rentan adalah mereka yang miskin, terlantar dari keluarga mereka, memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, atau tinggal di zona pertempuran yang kemungkinan besar akan direkrut secara paksa. Permasalahan lainnya adalah anak-anak yang tidak dipaksa menjadi tentara menjadi sukarelawan

karena merasakan tekanan masyarakat dan mendapat kesan bahwa menjadi sukarelawan akan memberikan pendapatan, makanan, atau keamanan, dan bersedia bergabung dengan kelompok tersebut.¹⁰

Salah satu penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata terletak di benua Afrika yakni di Republik Demokratik Kongo. Di Kongo, anak-anak bertugas di angkatan bersenjata pemerintah serta berbagai pasukan pemberontak. Selama perang Kongo, PBB memperkirakan lebih dari 30.000 anak laki-laki dan perempuan berperang dengan berbagai pihak dalam konflik tersebut. Sebagian besar kini telah dibebaskan atau didemobilisasi, namun perekrutan aktif berlanjut di bagian timur negara itu. Banyak anak berusia delapan tahun telah diselamatkan dari beberapa kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo oleh misi PBB di negara Afrika.¹¹

Sebagai sebuah Negara yang baru menganut sistem demokrasi, Kongo menjadi sebuah Negara yang rawan akan konflik. Konflik utama yang terjadi adalah konflik antar suku yang berlangsung sejak lama yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan terhadap Pemerintah Kongo. Salah satu wilayah yang menjadi tempat paling rawan konflik antar suku adalah distrik Ituri, yang ada di wilayah di Timur Kongo. Distrik Ituri dipercaya memiliki sumber daya alam seperti berlian dan emas, sehingga banyak pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan pecahnya konflik antar suku di daerah distrik Ituri.¹²

Konflik yang terjadi di wilayah Ituri Kongo ini juga, melibatkan beberapa kelompok bersenjata dalam hal ini terdapat *Union Of Congolese Patriot* (UPC) dan juga sayap militernya *Forces Patriots pour la liberation du Congo* (FPLC) yang dibentuk oleh Thomas Lubanga pada tanggal 15 September Tahun 2000. Organisasi yang memiliki struktur hibrida politik-militer ini menunjuk Thomas Lubanga untuk menjadi Presiden serta memimpin UPC dan disaat yang bersamaan juga ditunjuk sebagai Panglima Perang FPLC.¹³ Selanjutnya UPC-FPLC mengambil alih kekuasaan di Ituri pada bulan September 2002 dan terlibat dalam “konflik bersenjata internal” dengan *Armée populaire congolaise* (Tentara Rakyat Kongo) dan

⁹ Hery Sudiono & Rina Rahmawati, 2020, “Anak-anak Peluru” Yogyakarta: Mata Padi Persindo, hlm.10

¹⁰ Tejaswini Ranjan, 2013, “Children In Armed Conflicts”, *Journal of Business Management & Social Sciences Research* (JBM&SSR), Volume 2, No.12, December 2013, hlm. 32

¹¹ *Ibid*, hlm. 33

¹² Rodrigo Wulur, Devy Sondakh, Natalia Lengkong, “Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku

Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court”, *Lex Administratum* Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021, hlm. 17

¹³ Mahkamah Pidana Internasional, “*Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo: Decision on the Confirmation of Charges*,” 29 January 2007, hlm. 6

milisi Lendu lainnya, termasuk *Force de Résistance Patriotique en Ituri*. (*Front for Patriotic Resistance in Ituri*).¹⁴

Dalam konflik Ituri, anak-anak di wilayah tersebut ternyata telah direkrut dan diikuti sertakan secara langsung dalam pertempuran. Anak-anak tersebut dikenal dengan sebutan tentara anak (*child soldier*). Thomas Lubanga Dyilo sebagai pimpinan faksi bersenjata UPC-L. Sebagai pemimpin karismatik yang mencintai opini publik, ia senang mengadakan konferensi pers jika ada jurnalis di daerahnya dan melontarkan pidato yang berisi ejekan ditujukan bagi kelompok oposisi. Sebagian besar anggota milisi Lubanga adalah anak-anak. Kelompok ini memelopori penggunaan anak-anak sebagai milisi bersenjata yang berpartisipasi dalam konflik Kongo. Mereka direkrut dari desa-desa yang pernah diserang dan dihancurkan oleh Kelompok UPC-L. Biasanya anak-anak ini ditemukan bersembunyi di dalam lubang, berpura-pura mati di tumpukan mayat, dan bersembunyi jauh di dalam hutan-hutan Kongo. Banyak remaja di bawah usia 15 tahun yang mengangkat senjata dan bahkan melakukan pembunuhan, penyerangan dan pencurian.¹⁵

Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan sayap militernya, Pasukan Patriotik untuk Pembebasan Kongo (FPLC), terlibat dalam perekrutan tentara anak-anak selama konflik di Republik Demokratik Kongo (DRC). Mereka merekrut anak-anak bergabung dalam angkatan bersenjata, beberapa di antaranya masih berusia tujuh tahun, sehingga membuat mereka menghadapi bahaya dan tekanan dalam kehidupan militer. Perekrutan tentara anak oleh pihak UPC/FPLC ini merupakan praktik yang sistematis dan tersebar luas, Sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya jumlah anak-anak yang berpartisipasi. Setelah perekrutan, setiap anak dikirim ke kamp pelatihan militer UPC/FPLC bersama anak di bawah umur lainnya, termasuk mereka yang berusia di bawah 15 tahun.¹⁶

Lubanga melihat anak-anak tersebut sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk menambah anggota milisinya, mengingat tentunya banyak dari anggotanya yang telah gugur dalam perang maka anak-anak tersebut dapat menggantikan pasukannya. Oleh karena itu, banyak anak-anak Kongo yang masih di bawah umur ikut dalam

pawai perang, penjaga gudang rampasan, dan bahkan melakukan pembunuhan. Lubanga merekrut anak-anak ini dan melatihnya di kamp-kamp militer miliknya yang tersembunyi didalam hutan-hutan Kongo.

Laporan investigasi yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* pada tahun 2003, disebutkan bahwa terdapat tentara anak di dalam jajaran UPC, dan pengamat lokal mengklaim bahwa setidaknya 40% dari 15.000 tentara UPC adalah anak-anak.¹⁷ Terlepas dari kenyataan bahwa Thomas Lubanga menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa UPC tidak memiliki anggota yang masih berusia dibawah 18 tahun dan tidak melakukan perekrutan secara paksa terhadap anak-anak untuk bergabung dengan kelompok bersenjata UPC, Namun banyak laporan dan juga bukti terkait dengan anak-anak yang ditangkap di sekolah dan keluarga etnis Hema yang dipaksa menyerahkan anak-anak mereka kepada UPC.¹⁸

Perekrutan tentara anak dari sisi hak asasi manusia merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak sebagai pribadi yang merdeka. Ketika anak-anak direkrut sebagai tentara maka mereka tidak dapat menikmati lagi hak mereka sebagai anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orang tuanya, dan mengembangkan potensi diri mereka. Bahkan dalam perekrutan tentara anak tidak jarang pula mendapatkan penyiksaan yang seharusnya mereka bebas dari tindakan seperti itu.¹⁹

Situasi konflik menimbulkan ancaman dan pelanggaran hak-hak anak. Baik hak untuk hidup, hak atas keluarga dan masyarakat, hak atas kesehatan, hak atas perkembangan, hak atas pengembangan pribadi, dan hak atas perlindungan. Konflik dapat memaksa anak menjadi pengungsi, pekerja, atau tentara. Prajurit anak adalah salah satu contoh fenomena dampak konflik bersenjata. Penggunaan anak-anak sebagai pejuang yang menakutkan telah lama ada. Awalnya, anak-anak tidak berpartisipasi secara langsung dalam konflik bersenjata, tetapi sebagai pemandu sorak dan penabuh genderang perang. Anak-anak masih belum bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Mereka lebih mudah terancam, menuntut lebih sedikit gaji, dan melarikan diri dari kamp pelatihan militer.²⁰ Pihak-pihak baik pemerintah maupun organisasi bersenjata yang melakukan perekrutan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Bryan Mealer, 2009, "*All things must fight to live*", (New York: Bloomsbury USA, hlm. 15

¹⁶ Mahkamah Pidana Internasional, "*Situation In The Democratic Republic Of The Congo In The Case Of The Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo*", : ICC-01/04-01/06, 19 December 2007.

¹⁷ Human Rights Watch, "*Ituri: "Covered in Blood" Ethnically Targeted Violence In Notheastern DR Congo,*"

Democratic Republic of Congo VOLUME 15 No.11 (A) July 2003, hlm.46.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 366.

²⁰ Putu Marta, et.al, "*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo*", Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022, hlm. 88.

tentara anak perlu diberikan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia atas pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata yang dimana hal ini bertentangan dengan pengaturan dalam Hukum Humaniter Internasional.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata sebagai kejahatan perang menurut Hukum Humaniter Internasional?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang

Perekrutan tentara anak sebagai kejahatan perang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan hak-hak anak. Hukum humaniter internasional menempatkan ketentuan tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Dalam Hukum Perburuhan Internasional ketentuan larangan menggunakan anak di bawah umur dalam suatu pekerjaan juga melarang dilakukannya perekrutan tentara anak. Dari sisi perlindungan hak asasi anak, perekrutan tentara anak dilarang dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan Protokol Pilihan atas Konvensi Hak anak. Perkembangan terakhir dari sisi hukum pidana internasional menentukan pula adanya kewajiban bagi negara untuk tidak menggunakan anak-anak sebagai tentara. Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perbuatan merekrut anak sebagai tentara merupakan kejahatan perang.²¹

Masing-masing pengaturan Hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

A.1 Protokol Tambahan Tahun 1977

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 Agustus 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) of 8 June 1977, atau yang lebih dikenal dengan Protokol Tambahan I tahun 1977. Protokol Tambahan I 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata yang terjadi antar dua negara atau lebih.²² Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan memuat beberapa ketentuan keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal yang berkaitan dengan perekrutan tentara anak pada protokol ini adalah pasal 77 ayat (1) sampai (5). Dalam Pasal 77 ayat (2) bahwa:

“the parties to the conflicts should take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the parties of to the conflicts shall endeavor to give priority those who are oldest”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I ini lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun dari pada yang berusia 15 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran sehubungan dengan permusuhan tersebut, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.²³

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977, atau yang biasa dikenal dengan Protokol Tambahan II 1997 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau non internasional. Pasal yang mengatur terkait dengan pelibatan anak – anak dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional diatur dalam pasal 4 ayat (3) c.

²¹ Muh Risnain, “*Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 366

²² Yves Sandoz et al., 1986, “*Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12*

August 1949”, *International Committee of the Red Cross*, hlm 901.

²³ Enny Narwati, Lina Hastuti “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*” *J. Penelit. Din. Sos.* Vol. 7, No. 1, April 2008: 1-9, hlm. 4

2. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Sebagai tambahan dari Protokol Tambahan tahun 1997 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, partisipasi anak dalam konflik bersenjata atau peperangan juga diatur dalam *International Convention on the Right of the Child* atau Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat kewajiban bagi, yang antara lain sebagai berikut :

1. Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata ;
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
3. Negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima belas tahun, tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua; dan
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata

Dilihat dari ketentuan pasal 38 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal merekrut tentara anak yang sudah berusia 15 tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun, maka berlaku *priority rule* atau aturan prioritas dimana terdapat kewajiban untuk merekrut anak yang berusia lebih tua. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kompromi yang diberikan oleh Komite Hak-Hak Anak untuk mereka yang mendukung usia lima belas tahun sebagai batas minimum perekrutan anak dan mereka yang mendukung batas usia delapan belas tahun. Namun ketentuan dari konvensi hak anak ini masih menuai banyak kritik. Dikarenakan tidak membedakan perlindungan atas anak sebagai *combatant* dan *civilian* sebagaimana

dibedakan oleh hukum humaniter internasional. hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia itu sendiri.

3. Protokol Pilihan Tahun 2000

Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention On the Right of the Child atau disebut dengan Protokol Pilihan Tahun 2000, adalah Protokol Pilihan atas Konvensi Hak Anak yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yang lahir sebagai jawaban dari maraknya berbagai kegiatan perekrutan tentara anak diberbagai konflik besenjata di seluruh dunia.

Protokol pilihan tersebut telah menyatakan secara tegas melarang negara untuk mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai batas umur minimum dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata di negaranya. Ketentuan ini berlaku baik dalam partisipasi yang bersifat wajib (*compulsory recruitment*) maupun partisipasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah (*non-governmental armed groups*).

Pasal 1 menyatakan bahwa “*States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities*”. Hadirnya ketentuan ini menggantikan batasan usia negara yang sebelumnya tidak seragam, yakni antara 15 hingga 18 tahun. ketentuan ini juga memperkuat praktek negara saat ini, yang menetapkan usia minimum untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata adalah 18 tahun.²⁴

Protokol ini juga mengatur tentang kewajiban negara untuk tidak melakukan perekrutan secara wajib (*compulsorily recruited*) bagi orang yang berusia di bawah 18 tahun untuk masuk dalam angkatan bersenjata mereka. Pasal 2 secara lengkap menyatakan bahwa “*States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces*”. Hadirnya ketentuan ini dalam menentukan batas usia wajib militer suatu negara telah mengubah secara mendasar praktik yang selama ini masih menawarkan dua alternatif pilihan usia, yaitu 15 hingga 18 tahun. Pasal 2 menegaskan kembali kewajiban Negara untuk melarang perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Jadi meskipun anak-anak direkrut dan mengikuti pelatihan militer, mereka tetap terampil menghadapi musuh dalam konflik bersenjata,

²⁴ Muh Risnain, *Op.Cit.*, hlm. 373

terutama jika mereka adalah anggota keluarga pejabat militer suatu negara.

4. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999

Pada hakikatnya melibatkan anak dalam konflik bersenjata berarti memanfaatkan mereka untuk suatu pekerjaan tertentu. Komunitas internasional melalui Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional Labour Organisation*) juga menaruh perhatian terhadap isu tentara anak. Perlindungan ini terkait dengan hak anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang secara psikis atau fisik tidak mampu dilakukan oleh anak tersebut.

Dalam Pasal 3 Konvensi ini mendefinisikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah sebagai perbudakan, prostitusi, pornografi, perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak dalam perdagangan narkoba dan kegiatan terlarang lainnya, serta semua pekerjaan lain yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan, keselamatan atau moral bagi anak baik perempuan atau anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

Dalam bahasan Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk - bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas.²⁵

5. Statuta Roma 1998

Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau yang sering disebut dengan Statuta Roma adalah dasar dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002, Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, perkara yang menjadi yurisdiksi ICC untuk mengadili adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan pada agresi.

Sejak awal diberlakukannya Statuta Roma pada tanggal 1 juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yuridiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, serta atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Pengaturan hukum terkait dengan perekrutan tentara anak yang dianggap sebagai kejahatan perang, tertuang dalam Statuta Roma yang menyebutkan bahwa perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata baik dalam konflik yang bersifat internasional maupun non-internasional merupakan suatu bentuk kejahatan perang atau *war crimes*.

Tindakan penggunaan anak dalam konflik bersenjata termasuk ke dalam Pasal 8 Statuta Roma mengenai kejahatan perang. Dalam Pasal 8 tersebut, pengaturan mengenai merekrut atau menggunakan anak dalam konflik bersenjata disebutkan dalam dua bagian, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta Roma. Sebagaimana Statuta Roma membedakan tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, maka perbedaan antara kedua Pasal tersebut berada di bentuk konflik bersenjata dimana tindakan tersebut dilakukan.

Berdasarkan Statuta Roma 1998, Mahkamah pidana internasional dirancang dengan tujuan untuk melengkapi sistem peradilan nasional yang ada (bersifat komplementer), namun Mahkamah Pidana Internasional dapat menerapkan yurisdiksinya jika suatu negara dianggap tidak mau (*unwillingness*) atau tidak mampu (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan internasional termasuk kejahatan perang perekrutan tentara anak, baik yang merupakan warga negara pihak atau kasus yang berada di wilayah negara pihak. Atas dasar inilah, Mahkamah Pengadilan Internasional bertindak sebagai katalisator dalam menyelidiki dan menghukum para pelanggar ketentuan Hukum Humaniter yang dilakukan di wilayah atau oleh warga negara pihak statuta. Kasus-kasus dapat dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional oleh negara-negara anggota Statuta Roma, Jaksa, atau Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili jika baik negara tempat kejahatan dilakukan atau negara kebangsaan terdakwa, merupakan peserta statuta.²⁶

Namun, Sampai saat ini masih banyak negara-negara yang belum meratifikasi atau mengikatkan diri kepada Statuta Roma 1998 dengan alasan bahwa dengan meratifikasi statuta ini dapat mengganggu kedaulatannya. Hal ini sangat

²⁵ Komang Tri Wahyu Utama, et.al, "*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organisation) No. 182 Tahun 1999*" e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022), hlm. 356

²⁶ Vavirutus Sholichah, "*Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang (War Crimes)*", Jurnal Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum UNIVERSITAS Muhammadiyah Surabaya, 6 juni 2021, hlm. 8

disayangkan, karena Pengadilan Pidana Internasional ini hadir antara lain untuk memberikan rasa keadilan dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap korban-korban konflik bersenjata.²⁷

B. Penegakan Hukum Terhadap Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Secara yuridis normatif, penegakan Hukum atas pelaku terhadap kejahatan perang diawali dengan adanya ketersediaan produk hukum yang memadai, berkepastian dan berkeadilan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang diatur secara internasional maupun nasional. Ketentuan pada tingkat internasional, dilakukan dengan mengadakan ratifikasi atas sejumlah perjanjian internasional, khususnya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Statuta tersebut dianggap penting, karena merupakan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pelaku kejahatan terhadap perang, dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, bilamana peradilan nasional tidak memiliki kemauan dan kemampuan, maupun peradilan yang memihak.²⁸

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki serangkaian prosedur dalam penegakan Hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan perang termasuk perekrutan tentara anak. Prosesnya dimulai dengan penyidikan dan diakhiri dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap individu yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara anggotanya, serta kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara-negara anggotanya. ICC juga dapat menerapkan yurisdiksi atas negara-negara non-anggota jika mereka telah menerima yurisdiksi pengadilan atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk suatu kasus ke ICC. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, sehingga ICC bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakannya.²⁹

Penegakan Hukum Humaniter terhadap pelaku kejahatan perang terkait dengan perekrutan tentara anak dapat dilihat dari Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Mekanisme Penegakan Hukum yang dilakukan dalam kasus ini adalah melalui Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC), yang merupakan mekanisme baru yang dirancang melalui perjanjian internasional yang dibentuk di Roma selanjutnya disebut Statuta Roma 1998.

Republik Demokratik Kongo (RDK) telah meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 11 April 2002. Oleh sebab itu Mahkamah Pidana Internasional dapat menetapkan Yurisdiksinya terhadap Kongo apabila terjadi Kejahatan yang termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma.³⁰ Karena besarnya Skala Konflik dan Praktik Impunitas yang terjadi di Kongo yang menyebabkan Kongo tidak mampu (*inability*) untuk mengadili pihak-pihak yang terduga melakukan kejahatan perang di wilayahnya, maka pada tanggal 3 Maret 2004, Pemerintah Kongo meminta bantuan kepada ICC atas situasi yang terjadi di negaranya, dan dimana hal ini merupakan yurisdiksi Mahkamah, terhadap wilayah teritorial kongo sejak berlakunya Statuta Roma tanggal 1 Juli 2002. ICC kemudian menerima laporan tersebut dan memulai penyelidikan pada bulan April 2004 untuk membantu menyelesaikan ketegangan di Ituri.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengadili Thomas Lubanga Dyilo yang adalah seorang mantan pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang terkait dengan merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan dari 1 September 2002 sampai 13 Agustus 2003.

Persidangan Thomas Lubanga memakan waktu delapan tahun sejak kedatangan Lubanga di Den Haag. Persidangan tersebut memiliki serangkaian persoalan yang membuat persidangan memakan waktu yang lama.³¹ Persoalan yang sangat praktis dan menentukan dalam penuntutan

²⁷Natalia L. Lengkong, et all., "*Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal melalui Pengadilan Hybrid menurut Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*", Jurnal Universitas SamRatulangi, Vol. 5 Nomor 1, April 2015, hlm. 40.

²⁸Devy Sondakh, "*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Teori dan Praktik*", Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 2, No.3, Oktober 2006, hlm. 533

²⁹Made Adityawarman, et.all, "*Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal*

Court", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 September 2022, hlm 7.

³⁰Ketentuan Pasal 5 Statuta Roma yang menyebutkan "Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi."

³¹Gaskin R, 2020, "*The Trial of Thomas Lubanga. In The Congo Trials in the International Criminal Court.*" Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 211

perekrutan/penggunaan tentara anak adalah persoalan usia. Persidangan Lubanga menunjukkan betapa sulitnya memastikan bahwa tentara yang dimaksud berada di bawah 15 tahun, dikarenakan Administrasi sipil kongo hanya berfungsi secara terbatas, sehingga banyak warga kongo yang tidak terdaftar dalam pencatatan sipil. Oleh karena itu dokumen status sipil yang mengisi informasi usia dari para tentara anak yang di rekrut oleh pihak FPLC, sangat sulit didapatkan oleh jaksa. Para penyidik akhirnya berusaha menahan diri untuk tidak menghubungi kepala desa ataupun mantan guru untuk memeriksa usia spesifik korban dikarenakan hal itu dianggap terlalu berbahaya bagi anak dan keluarganya.³²

Persidangan Thomas Lubanga di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghadirkan total 28 orang saksi. Para saksi ini termasuk mantan tentara anak-anak, ahli penggunaan tentara anak-anak, dan orang-orang yang pernah bekerja dengan kelompok milisi Lubanga. Jaksa menghadirkan 22 orang saksi, sedangkan pembela menghadirkan enam orang saksi. Persidangan tersebut berfokus pada tuduhan perekrutan tentara anak-anak dalam konflik di Republik Demokratik Kongo.³³

Pada bulan agustus tahun 2006, Jaksa Mahkamah Pengadilan Internasional mendakwa Thomas Lubanga dengan tiga dakwaan, yaitu:³⁴

1. Dakwaan yang pertama mewajibkan militer atas anak-anak ke dalam kelompok bersenjata adalah kejahatan perang, dapat dihukum berdasarkan Pasal 8(2)e(vii) dan 25(3)(a) Statuta Roma;
2. Dakwaan yang kedua mendaftarkan anak-anak kedalam kelompok bersenjata adalah kejahatan perang dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 8(2)e(vii) dan 25(3)(a) Statuta Roma;
3. Dakwaan yang ketiga menggunakan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata, adalah kejahatan perang dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 8(2)e(vii) dan 25(3)(a) Statuta Roma.

Unsur mental Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma mensyaratkan terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang yang direkrut atau digunakan dalam angkatan bersenjata berusia di bawah lima belas tahun. Bahkan jika perintah demobilisasi tentara di bawah usia 18 tahun mungkin diberikan oleh terdakwa, Majelis tidak

hanya yakin bahwa perintah tersebut pada akhirnya tidak dilaksanakan sepenuhnya, tetapi perintah ini dengan jelas menunjukkan bahwa Lubanga mengetahui bahwa perekrutan anak-anak adalah tindakan yang tidak sah dan anak-anak tetap berada dalam jajaran UPC/FPLC meskipun ada larangan bahwa kebijakan yang mewajibkan verifikasi usia telah diterapkan oleh UPC/FPLC, sehingga sangat mengurangi risiko anak-anak di bawah usia 15 tahun akan didaftarkan. Pengacara Lubanga juga mencoba membuktikan, bahwa dia menentang perekrutan anak-anak dengan menunjuk dokumen-dokumen dari waktu yang relevan yang ditandatangani oleh klien mereka di mana dia telah memerintahkan bawahannya untuk mendemobilisasi anak-anak di bawah usia 18 tahun, Namun para hakim tidak terbujuk pada pembelaan tersebut dan tetap mengakui bahwa Lubanga bersalah karena mengabaikan aturan dalam Pasal 8 (2) (e) (vii), meskipun dia mengetahui tentang larangan tersebut.³⁵

Jaksa kemudian berpendapat bahwa titik awal untuk setiap kejahatan di bawah Statuta Roma harus mencapai 80 persen dari hukuman maksimal 30 tahun penjara. Atas konflik ituri, jaksa meminta hukuman gabungan 30 tahun penjara untuk Thomas Lubanga atas kejahatan perang yang dilakukannya.³⁶ Dalam Statuta Roma atau Aturan Prosedur dan Pembuktiannya, aturan terkait dengan hukuman gabungan 30 tahun penjara bagi pihak yang melakukan kejahatan perang dengan merekrut anak sebagai tentara seperti itu tidak ditemukan. Hal ini akan secara drastis membatasi Dewan hakim dalam mencari hukuman yang sesuai dengan akibat dari sangat sedikitnya ruang bernapas untuk mencari tingkat kesalahan yang sangat bervariasi. Hasil yang dijatuhkan jaksa adalah hukuman semaksimal mungkin, mengacu dari Pasal 77 (1) (a) Statuta Roma. Para Hakim mengabaikan pendekatan Jaksa ini dan Sebaliknya, mereka memperlakukan masing-masing dakwaan secara terpisah dan memutuskan bahwa hukuman 13 tahun penjara karena mewajib militerkan anak-anak, 12 tahun penjara karena mendaftarkan anak-anak kedalam kelompok bersenjata, dan hukuman 14 tahun penjara karena menggunakan tentara anak-anak secara aktif dalam permusuhan merupakan hukuman yang tepat. Temuan-temuan terpisah ini membentuk semacam

³² Michael E. Kurth, "The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity" *Goettingen Journal of International Law* 2013, No 2. hlm. 443

³³ *Ibid.*

³⁴ Mahkamah Pidana Internasional, "Situation In The Democratic Republic Of The Congo In The Case Of The

Prosecutor Vs. Thomas Lubanga Dyilo: Anex 2 Public Redacted Version Document Containing the Charges, Article 61 (3) (a)," 28 Agustus 2006, hlm. 24

³⁵ Michael. E Kurth, *Op,Cit*, hlm. 446

³⁶ *Prosecutor v. Lubanga, Decision on Sentence, supra note 1, 34-35, paras 92 & 95.*

hierarki dalam kejahatan perang Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma dalam hal tingkat kejahatannya. Dampaknya adalah penggunaan secara aktif jelas merupakan bentuk paling kejam dari kejahatan ini. Hal ini masuk akal karena ‘penggunaan aktif’ secara langsung memaparkan anak-anak pada bahaya konflik bersenjata, sedangkan pelaksanaan wajib militer lebih merupakan tahap persiapan yang mengarah pada penggunaan anak-anak tersebut. Memberikan bobot yang lebih kecil pada pendaftaran anak sebagai tentara dibandingkan dengan wajib militer pada akhirnya sejalan dengan pernyataan Sidang Pengadilan sebelumnya dalam putusan tersebut, bahwa pendaftaran anak sebagai tentara memiliki unsur sukarela, sementara wajib militer bagi anak dianggap menyiratkan suatu bentuk paksaan. Pada awalnya, Majelis mengurangi waktu yang dihabiskan Lubanga dalam tahanan di Den Haag, namun kemudian membatalkan hal tersebut ketika mempertimbangkan waktu yang dihabiskannya sebagai tahanan di Kongo sebelum dipindahkan ke ICC. Penahanan sebelumnya hanya memenuhi syarat untuk pengurangan jika dilakukan karena tindakan yang mendasari kejahatan yang membuat terdakwa diadili di ICC. Majelis tidak menemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Lubanga ditahan di Kinshasa karena kejahatan perekrutan anak. Kemudian mengingat situasi keuangan terdakwa yang buruk, Majelis tidak mengenakan denda tambahan untuk kepentingan Dana Perwalian untuk Korban.³⁷

Atas dasar itulah, persidangan kasus Thomas Lubanga dengan serangkaian pembuktian di ruang sidang atas kejahatan perekrutan tentara anak yang dilakukan secara sadar oleh Lubanga, maka pengadilan menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Lubanga adalah kejahatan perang karena memanfaatkan tentara anak di bawah usia 15 tahun kedalam angkatan bersenjatanya. Thomas Lubanga dituntut berdasarkan Pasal 8 (2) (e) (vii), Sehingga Pada tanggal 10 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan suara bulat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada mantan pemimpin milisi Kongo Thomas Lubanga Dyilo karena kejahatan perang merekrut dan mendaftarkan tentara anak kedalam kelompok bersenjata.

Secara keseluruhan, keputusan ICC untuk menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Lubanga didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain keseriusan kejahatan yang dilakukan, perlunya keadilan bagi para korban, perlunya membangun kredibilitas ICC, bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, dan kebutuhan untuk

menyeimbangkan hukuman dengan rehabilitasi.³⁸ Hukuman 14 tahun penjara dipandang ICC sebagai keseimbangan antara menghukum Lubanga atas kejahatannya dan memberinya kesempatan untuk merehabilitasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu Hakim Ketua Adrian Fulford menjelaskan bahwa tuntutan hukuman bagi Lubanga sebetulnya 30 tahun penjara, tetapi karena Lubanga telah menjalani masa penahanan sejak tahun 2006, maka vonis 14 tahun dianggap relevan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum humaniter internasional mengatur perekrutan anak sebagai tentara dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, dan ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Aturan Hukum Perburuan Internasional yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur juga membatasi perekrutan tentara anak-anak. Perekrutan tentara anak-anak adalah tindakan ilegal menurut Konvensi Internasional Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dalam hal menjaga hak asasi anak, Bahkan Statuta Roma tahun 1998 menyatakan bahwa merekrut anak di bawah umur sebagai tentara merupakan kejahatan perang.
2. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap Thomas Lubanga adalah melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang mengadili tersangka utama Thomas Lubanga Dyilo karena Kongo dianggap sebagai negara yang tidak mampu (*unable*) menegakkan sistem hukum nasionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3). Pengadilan menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Lubanga adalah kejahatan perang karena memanfaatkan tentara anak di bawah usia 15 tahun kedalam angkatan bersenjatanya. Thomas Lubanga dituntut berdasarkan Pasal 8 (2) (e) (vii), Sehingga Pada tanggal 10 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan suara bulat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada mantan pemimpin milisi Kongo Thomas Lubanga Dyilo karena kejahatan perang merekrut dan mendaftarkan tentara anak kedalam kelompok bersenjata.

B. Saran

1. Harmonisasi peraturan terkait batas usia untuk merekrut tentara anak masih perlu ditingkatkan

³⁷ Michael E. Kurth, *Op.Cit*, hlm. 451

³⁸ Gaskin R, *Op.Cit*, hlm. 32

di dunia internasional. Mengingat Batas usia untuk merekrut tentara anak belum diimplementasikan secara konsisten di seluruh negara. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak selama konflik bersenjata dan mematuhi standar internasional terkait perekrutan tentara anak masih perlu terus dilakukan

2. Dengan adanya Ketentuan mengenai penegakan hukum terkait dengan perekrutan tentara anak sebagai kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional, diharapkan mendapat dukungan dari seluruh negara dan memastikan adanya pelaksanaan penegakkan hukum yang tepat terhadap pelaku perekrutan tentara anak dengan mengesampingkan ego dan kepentingan guna menyelamatkan bangsa sendiri untuk terwujudnya perdamaian di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati, et.all. 2009. *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amiruddin, H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Askar, Yusuf. 2004. *Implementing Internasional Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to A Permanent Internasional Criminal Court*, Routledge, London & New York.
- A K ,Syahmin. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, C.V Armico, Bandung
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dörmann, Knut. 2002. *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gasser, Hans Peter. 1993, *Internasional Humanitarian Law: An Introduction* Henry Dunant Institute, HAUPT.
- ICRC,2012. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, ICRC, Jakarta Selatan.
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*, RajaGrafindo, Jakarta.
- _____, 1994, *Hukum Humaniter*, CV Radjawali.
- Haye, Eve La. 2008. *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, Cambridge University Press, New York.
- Kalshoven, Frits dan Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, ICRC, Geneva.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Mealer, Bryan. 2009. *All things must fight to live*, Bloomsbury USA, New York
- Permatasari, Arlina et al. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, International Commitee of The Red Cross, Jakarta.
- R, Gaskins. 2020. *The Trial of Thomas Lubanga. In The Congo Trials in the International Criminal Court*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Sandoz, Yves et al. 1998. *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventinos of 12 August 1949*, International Committee of the Red Cross, Geneva.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada,
- Sudiono, Hery & Rina Rahmawati, 2020. *Anak-anak Peluru*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta.
- Bakry, Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Edisi Pertama*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Verri, Pietro 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Adityawarman, Made. et.all. *Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3, September, 2022.
- Sondakh, Devy. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 2, No.3, Oktober 2006.
- Human Rights Watch, *Ituri: "Covered in Blood" Ethnically Targeted Violence In Notheastern DR Congo*, Democratic Republic of Congo Vol. 15 No.11 (A), July 2003.

- Ingtyas, et al. *Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Republik Demokratis Kongo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Jakšić, Milena, 2020. *Looking for the child soldier The judicial investigation in the case of Thomas Lubanga Dyilo*” Journal of Legal Anthropology Volume 4, Issue 1, Summer 2020: 46–70
- Kunz, Joshep L. *The Changing Law of Nation*, The American Journal of International Law, Vol. 51, No. 1, Januari 1957, pp. 77-83.
- Kurth, Michael E. *The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber’s Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity*, Goettingen Journal of International Law 2013. No 2 : 432
- Meron, Theodore, *The Humanization of Humanitarian Law*. The American Journal for International Law Vol. 94, No. 2. 2000
- Narwati, Enny & Lina Hastuti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, J. Penelit. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, April 2008: 1-9
- Natalia L. Lengkong, et all., *Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal melalui Pengadilan Hybrid menurut Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5 Nomor 1, April 2015.
- Marta, Putu, et.al, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo*, Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022.
- Sari, Indah. *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, jurnal Hukum Dirgantara Volume 06 No. 1, September 2015
- Sholichah, *Vavirutus Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang (War Crimes)*, Jurnal Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2001.
- Supradnyana, I Gede Adhi. et.all. *Status Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2
- Ranjan, Tejaswini. *Children In Armed Conflicts*, Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR), Volume 2, No.12, December 2013,
- Utama, Komang Tri Wahyu. et.al. *Perlindungan Hukum International Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organisation) No. 182 Tahun 1999*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2 Agustus 2022.
- Watulo, Joshua R. *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang di Tinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019.
- Wulur, Rodrigo. et.al. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court*”Lex Administratum Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021.

KONVENSI DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Konvensi Hak Anak 1989
- Konvensi Jenewa Tahun 1949
- Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional
- Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional
- Protokol Pilihan Atas Konvensi Hak Anak Tahun 2000.
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2018, Tentang KePalang Merah

DOKUMEN INTERNASIONAL

- Mahkamah Pidana Internasional, *Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo: Decission on the Confirmation of Charges*, 29 January 2007.
- Mahkamah Pidana Internasional, *Situation In The Democratic Republic Of The Congo In The Case Of The Prosecutor Vs. Thomas Lubanga Dyilo: Annex 2 Public Redacted Version Document Containing the Charges, Article 61 (3) (a)*, 28 Agustus 2006.
- Mahkamah Pidana Internasional, *Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, Elements of War Crimes*, The Hague, 2010,
- Paris Principles and Guidelines on Children with Armed Forces Or Armed Grup, (Definition*

“A Child associated with an armed force or armed group”), february 2007.

Prosecutor v. Lubanga, Decision on Sentence, supra note 1